



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **CANDRA TRISNAWAN Alias LURAH Bin SARDJONO**
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 18 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Dorokandang Rt.06 Rw. 04 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kds, tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kds, tanggal 25 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa CANDRA TRISNAWAN Alias LURAH Bin SARDJONO bersalah melakukan tindak pidana *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANDRA TRISNAWAN Alias LURAH Bin SARDJONO berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- **1 (satu) ATM BCA dengan nomor 6019-0075-3733-6027;**

Dikembalikan kepada Saksi BUDI NUGROHO Als SUGENG Bin SUKARDI;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX, No.Pol. K-2158-TQ, tahun 2009, warna abu-abu, Noka : MH32S60049K508580, Nosin 2S6508974;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah topi warna abu-abu muda bertuliskan angka 501;

- 1 (satu) potong kaos T-shirt warna biru tua bertuliskan 3 second;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



-----Bahwa Terdakwa CANDRA TRISNAWAN Alias LURAH Bin SARDJONO pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 10.17 Wib dan jam 10.18 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2023, bertempat di mesin ATM CRM Indomart Golangtepus Kudus, atau setidaknya tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bermula pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 jam 07.00 Wib Saksi BUDI NUGROHO Als SUGENG Bin SUKARDI datang ke Kos Istiqomah milik Saksi SETIYO UTOMO Bin MUNANDAR yang beralamat di Desa Golantepus Rt.01 Rw.01 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, di kos tersebut Saksi BUDI NUGROHO Als SUGENG Bin SUKARDI bertemu dengan Terdakwa CANDRA TRISNAWAN Alias LURAH Bin SARDJONO, kemudian Saksi BUDI NUGROHO Als SUGENG Bin SUKARDI bertanya kepada terdakwa tentang keberadaan Saksi SETIYO UTOMO Bin MUNANDAR, yang dijawab oleh terdakwa "gak ada orangnya di Kos" lalu Saksi BUDI NUGROHO Als SUGENG Bin SUKARDI menelpon Saksi SETIYO UTOMO Bin MUNANDAR dan ternyata baru keluar serta menyampaikan bahwa sebentar lagi akan Kembali ke Kos-kosan, kemudian Pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 Sekitar pukul 07.00 Wib Waktu di kos tersebut Saksi BUDI NUGROHO Als SUGENG Bin SUKARDI keluar dari kamar kos pergi ke kamar mandi untuk buang air besar (BAB) dimana kamar mandinya berada di luar kamar kos (berada di sebelah barat kos) namun masih di dalam lingkup pekarangan kos-kosan dengan posisi tas gendongnya ditaruh di luar kamar kos (*dekat pintu kamar kos*), sedangkan di dalam kos tersebut hanya ada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil kartu Atm BCA milik Saksi BUDI NUGROHO Als SUGENG Bin SUKARDI yang berada di tas Gendong tersebut.
- Kemudian sekitar pukul 08.00 Wib Saksi SETIYO UTOMO Bin MUNANDAR sampai di Kos-kosan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa pamit keluar untuk membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah milik Saksi SETIYO UTOMO Bin MUNANDAR, setelah sampai di Indomart Golangtepus Kudus terdakwa langsung menuju mesin ATM CRM Indomart Golangtepus Kudus, kemudian sekira jam 10.17.22 (detik) dan jam 10.18.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(detik) terdakwa dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi BUDI NUGROHO Als SUGENG Bin SUKARDI yang telah dikuasainya tersebut tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil uang milik Saksi BUDI NUGROHO Als SUGENG Bin SUKARDI masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali dengan total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan cara memasukkan nomor PIN 131313 yang sudah terdakwa ketahui sebelumnya ketika Saksi BUDI NUGROHO Als SUGENG Bin SUKARDI mengatakan kepada Saksi SETIYO UTOMO Bin MUNANDAR pada saat meminta tolong mengambilkan uang dengan memberitahukan PIN ATM nya, selanjutnya terdakwa Kembali lagi ke kosnya, selanjutnya sekitar jam 10.30 Wib terdakwa mengembalikan kartu ATM tersebut kedalam tas seperti semula ketika Saksi BUDI NUGROHO Als SUGENG Bin SUKARDI sedang lengah saat ngobrol dengan Saksi SETIYO UTOMO Bin MUNANDAR.

- Akibat perbuatan Terdakwa CANDRA TRISNAWAN Alias LURAH Bin SARDJONO tersebut Saksi BUDI NUGROHO Als SUGENG Bin SUKARDI mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).

## -----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.---

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi Budi Nugroho Als Sugeng Bin Sukardi:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui penarikan ATM BCA melalui kartu ATM BCA milik saksi pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 jam 10.00 Wib di Kos Istiqomah milik saksi SETIYO yang berada di Ds. Golantepus Rt. 1/1 Kec. Mejobokab. Kudus;
- Bahwa awalnya saksi datang ke kost untuk bertemu dengan saksi Setiyo dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan saksi Setiyo tidak ada sedang tidak ada kemudian saksi menelepon saksi Setiyo dan menunggunya dikamar kostnya;

Hal. 4 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 101/Pid. B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menuggu saksi Setiyo, saksi pergi ke kamar mandi yang letaknya diluar kamar dan Terdakwa tetap berada didalam kamar;
- Bahwa sekira jam 08.00 Wib saksi Setiyo sudah sampai dikostnya dan sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa pamit pergi ke Alfamaret untuk membeli rokok menggunakan sepeda motor milik saksi Setiyo dan sekira jam 11.00 Wib saksi pergi bersama dengan Terdakwa untuk membeli es;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira jam 12.00 Wib, saksi mengecek saldo melalui aplikasi internet banking dan ternyata ada transaksi penarikan sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi tidak merasa melakukan penarikan;
- Bahwa kemudian saksi menelepon Halo BCA untuk mengkonfirmasi transaksi tersebut dan diketahui bahwa transaksi penarikan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 10.17 Wib di CRM Indomaret Golantepus Kudus I kemudian saksi meminta rekening koran ke Bank dan meminta rekaman CCTV ATM BCA di Indomaret Golantepus;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Setiyo melihat CCTV dan terlihat seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa yaitu dari kacamata yang dipakai, tato pada lengan kanan, kalung yang dipakai dan gantungan kunci motor milik saksi Setiyo;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi tahukan PIN ATM BCA saksi kepada Terdakwa namun saksi pernah memberi tahukan kepada saksi Setiyo dimana saat itu saksi meminta tolong kepada saksi Setiyo untuk membeli sesuatu;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Mejobo dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Setiyo Utomo Bin Munandar:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang

Hal. 5 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 101/Pid. B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui penarikan ATM BCA melalui kartu ATM BCA milik saksi Sugeng pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 jam 10.00 Wib di Kos Istiqomah milik saksi yang berada di Ds. Golantepus Rt. 1/1 Kec. MejoboKab. Kudus;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah diberitahu oleh saksi Budi kemudian saksi bersama dengan saksi Sugeng pergi mengecek CCTV dan terlihat seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa yaitu topi yang pakai Terdakwa, kacamata dan kaos yang bertuliskan SECOND, kalung yang dipakai, sandal dan gantungan kunci yang terbuat dari kain milik saksi dan tato pada lengan kanannya;
- Bahwa saksi mengetahui gantungan kunci motor karena sebelumnya Terdakwa meminjam motor milik saksi dengan alasan membeli rokok di Indomaret Golantepus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa mengambil kartu ATM dan uang milik saksi Sugeng dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sugeng mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Ahmad Ilham Hasbuna Bin Muhammad Bukhori:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui penarikan ATM BCA dengan menggunakan kartu ATM BCA milik saksi Sugeng pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 jam 10.00 Wib di Kos Istiqomah milik saksi SETIYO yang berada di Ds. Golantepus Rt. 1/1 Kec. MejoboKab. Kudus;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah diberitahu oleh saksi Setiyo bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Sugeng kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui penarikan ATM BCA milik saksi Sugeng di Indomaret Golatepus;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama ngekost di Kost Istiqomah;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui penarikan ATM BCA dengan menggunakan kartu ATM BCA milik saksi Sugeng pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 jam 10.00 Wib di Kos Istiqomah milik saksi SETIYO yang berada di Ds. Golantepus Rt. 1/1 Kec. MejoboKab. Kudus;
- Bahwa Terdakwa mengambil kartu ATM BCA milik saksi Sugeng dari dalam tas yang ditinggalkan oleh saksi Sugeng ketika pergi ke kamar mandi;
- Bahwa setelah mendapatkan kartu ATM BCA kemudian Terdakwa pergi ke Indomaret Golantepus dengan berpura-pura membeli rokok dan sesampainya di Indomaret kemudian Terdakwa langsung menuju ATM BCA dan memasukkan kartu ATM dan menekan PIN ATMnya 131313 dan melakukan penarikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa Kembali ke kost milik saksi Setiyo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PIN saksi Budi karena saat itu saksi Sugeng pernah meminta tolong saksi Setiyo mengambilkan uang dari ATMnya dan memberitahukan PINnya pada saksi Setiyo dan Terdakwa sempat melihat dan kemudian menghafalnya;
- Bahwa uang tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli motor Yamaha Jupiter MX sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil kartu ATM milik saksi Sugeng adalah untuk menguasai uang yang ada didalam kartu ATM, dan Terdakwa mengambil kartu ATM dan uang milik saksi Sugeng dan kemudian menggunakannya untuk keperluan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Sugeng selaku pemilik;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 6019-0075-3733-6027, 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX, No.Pol. K-2158-TQ, tahun 2009, warna abu-abu, Noka : MH32S60049K508580, Nosin 2S6508974, 1 (satu) buah topi warna abu-abu muda bertuliskan angka 501 dan 1 (satu) potong kaos T-shirt

Hal. 7 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 101/Pid. B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru tua bertuliskan 3 second, dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui penarikan ATM BCA dengan menggunakan kartu ATM BCA milik saksi Sugeng pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 jam 10.00 Wib di Kos Istiqomah milik saksi SETIYO yang berada di Ds. Golantepus Rt. 1/1 Kec. MejoboKab. Kudus;
- Bahwa benar awalnya saksi Sugeng datang ke kost saksi Setiyo dan bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan bahwa saksi Setiyo sedang tidak ada kemudian saksi Sugeng menunggu saksi Setiyo datang di kamar kost saksi Setiyo;
- Bahwa benar saat menunggu saksi Setiyo datang, saksi Sugeng pergi ke kamar mandi yang berada diluar kamar dan meninggalkan tas miliknya dan kemudian Terdakwa mengambil kartu ATM BCA milik saksi Sugeng dari dalam tasnya;
- Bahwa benar setelah mendapatkan kartu ATM BCA milik saksi Sugeng kemudian Terdakwa pergi ke Indomaret dengan alasan membeli rokok dengan meminjam motor milik saksi Setiyo;
- Bahwa benar di Indomaret, Terdakwa menuju ATM BCA dan kemudian memasukkan kartu ATM milik saksi Sugeng dan melakukan penarikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui PIN ATM saksi Sugeng karena saat itu saksi Sugeng pernah memberikan PINnya kepada saksi Setiyo ketika meminta tolong untuk diambilkan uang dan Terdakwa menghafalnya;
- Bahwa benar uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli motor Yamaha Jupiter MX seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa saat mengambil kartu ATM dan menggunakan uang yang diambil dengan menggunakan kartu ATM milik saksi

Hal. 8 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 101/Pid. B/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sugeng tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Sugeng selaku pemilik, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sugeng mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

**Ad. 1. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Berkonflik dengan Hukum adalah orang yang bernama **CANDRA TRISNAWAN Alias LURAH Bin SARDJONO** dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya barang dari tempat semula dan pengambilan selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui penarikan ATM BCA dengan menggunakan kartu ATM BCA milik saksi Sugeng pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 jam 10.00 Wib di Kos Istiqomah milik saksi SETIYO yang berada di Ds. Golantepus Rt. 1/1 Kec. Mejobokab. Kudus dimana awalnya saksi Sugeng datang ke kost saksi Setiyo dan bertemu dengan



Terdakwa yang mengatakan bahwa saksi Setiyo sedang tidak ada kemudian saksi Sugeng menunggu saksi Setiyo datang di kamar kost saksi Setiyo dan saat menunggu saksi Setiyo datang, saksi Sugeng pergi ke kamar mandi yang berada diluar kamar dan meninggalkan tas miliknya dan kemudian Terdakwa mengambil kartu ATM BCA milik saksi Sugeng dari dalam tasnya, setelah mendapatkan kartu ATM BCA milik saksi Sugeng kemudian Terdakwa pergi ke Indomaret dengan alasan membeli rokok dengan meminjam motor milik saksi Setiyo dan setelah mendapatkan kartu ATM BCA milik saksi Sugeng kemudian Terdakwa pergi ke Indomaret dengan alasan membeli rokok dengan meminjam motor milik saksi Setiyo;

Menimbang bahwa di Indomaret, Terdakwa menuju ATM BCA dan kemudian memasukkan kartu ATM milik saksi Sugeng dan melakukan penarikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui PIN ATM saksi Sugeng karena saat itu saksi Sugeng pernah memberikan PINnya kepada saksi Setiyo ketika meminta tolong untuk diambilkan uang dan Terdakwa menghafalnya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sugeng mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kartu ATM dengan maksud untuk mengambil uang yang ada didalam kartu ATM dan kemudian uang yang uang tersebut digunakan untuk membeli motor Yamaha Jupiter MX seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan di persidangan, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan sementara maka penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilakukan dengan alasan yang benar maka terhadap Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 6019-0075-3733-6027, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Budi Nugroho Als Sugeng Bin Sukardi, barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX, No.Pol. K-2158-TQ, tahun 2009, warna abu-abu, Noka : MH32S60049K508580, Nosin 2S6508974, dirampas untuk negara, barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna abu-abu muda bertuliskan angka 501 dan 1 (satu) potong kaos T-shirt warna biru tua bertuliskan 3 second, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di pidana;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA TRISNAWAN Alias LURAH Bin SARDJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 6019-0075-3733-6027;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Budi Nugroho Als Sugeng Bin Sukardi;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX, No.Pol. K-2158-TQ, tahun 2009, warna abu-abu, Noka : MH32S60049K508580, Nosin 2S6508974;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah topi warna abu-abu muda bertuliskan angka 501;
- 1 (satu) potong kaos T-shirt warna biru tua bertuliskan 3 second;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari : Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Kami Lanora Siregar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H dan Sumarna, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asrofi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri Kharis Rohman Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Rudi Hartoyo, S.H**

**Lanora Siregar, S.H., M.H**

**Sumarna, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Asrofi, S.H**

Hal. **12** dari **12** Hal.... Putusan Nomor 101/Pid. B/2023/PN Kds